



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2012/PA.Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Norma binti Made** , umur 42 tahun, agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,, bertempat tinggal di Akkajeng, Keiurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, sebagai " Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUPEK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 17/Pdt.P/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Besse Juhami binti Baso Basri yang lahir pada tanggal 27 April 1996 (Umur 15 tahun).
2. Bahwa pemohon telah terlanjur menerima lamaran laki-laki yang bernama Suparman bin Dg.Makkalu , dengan aqad nikah yang akan berlangsung Insyaa Allah pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2012, dan undangan telah dicetak serta segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda peiaksanaannya oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak pemohon tersebut sebagai calon mempelai perempuan .
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pemikahan anak pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging namun pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging menolak untuk mendaftarkan pemikahan anak pemohon sebab anak pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan, berdasarkan Surat Penolakan Nomor:Kk.21.03.6/OT.01/38/2012, tanggal 15 Februari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging , Kabupaten Wajo.
4. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah haid dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Suparman bin Dg Makkalu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

6. Bahwa pemohon sebagai masyarakat yang masih awam tentang hukum, baru mengetahui tentang adanya ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan setelah mendapat penjelasan dari petugas BP 4, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo

7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi nikah tersebut karena pemohon terlanjur menerima lamaran dan jika pelaksanaan pemikahan Besse Juhami binti Baso Basri dengan Suparman bin Dg Makkalu, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan tejadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca :siri)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## PRIMER:

Mengabulkan, permohonan Pemohon;

Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Besse Juhami binti Baso Basri untuk kawin dengan seorang laki-laki Suparman bin DG Makkalu.

. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bemama Besse Juhami binti Baso Basri yang lahir pada tanggal 27 April 1996 ( umur 15 tahun ).yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 27 April 1996 ( 15 Tahun ).
- Bahwa calon mempelai wanita mengetahui pemohon mau memintakkan despensasi kawin untuknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon mempelai wanita sudah dilamar dan di terima lamarannya dan juga calon mempelai wanita suka dengan calon suaminya bemama Suparman bin Dg,Makkalu.
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah dan sudah sanggup berumah tangga dan calon mempelai wanita tidak ada paksaan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahim Pelajaran 2010/2011, a.n. Besse Juhami binti Baso Basri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajoangin tanggal 4 Juni 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PI);
2. Asli Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Nomor KK. 21. 03. 6/ OT. 01 / 38 / 2012 tanggal 15 Februari 2012 di beri kode ( P2 );

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

- 1.Nurbaiti binti Made , umur 44 tahim, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Akkajeng, Kecamatan Akkajeng, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saudara kandung dan kenal pula dengan calon mempelai laki-iaki bemama Suparman .
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar calon mempelai wanita dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa Kepala KUA Kecamatan Sajoanging telah menolak pemikahan tersebut karena anak pemohon masih dibawah umur untuk dinikahkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ;
- Bahwa calon mempelai wanita pacaran dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa pemohon menerima lamaran tersebut karena pemohon tidak punya suami dan anaknya sudah ada yang mencintainya ;

2. Rahmatia binti Arafa, umur 20 tahun, gama Islam, pekeijaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa di Akkajeng, Kecamatan Akkajeng, Kabupaten Wajo ;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena ipar dan kenal pula calon mempelai laki-laki bemama Suparmaii bin Dg. Makkalu .
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar dengan calon mempelai wanita dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Kepala KUA Kecamatan Sajoanging telah menolak pemikahan tersebut karena anak pemohon masih dibawah umur untuk dinikahkan sesuai Undang- Undang yang berlaku.
- Bahwa calon mempelai wanita pacaran dengan calon mempelai peria .
- Bahwa calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk kawin dengan calon mempelai laki-laki.
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknva karena pemohon tidak punya suami.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa<sup>7</sup> maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa anak Pemohon bemama Besse Juhami binti Baso Basri saat ini baru berusia 15 tahun .

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo menyatakan menolak untuk melangsungkan pemikahan antara Suparman bin Dg. Makkalu dan Besse Juhami binti Baso Basri ( anak pemohon) dengan alasan usia anak pemohon belum cukup umur untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging ,Kabupaten Wajo menolaknya karena usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon ,keterangan calon mempelai wanita dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta -fakta sebagai berikut;

-Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya suka sama suka .

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka;



- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajonging , Kabupaten wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mmah tangga anaknya( Besse Juhami) setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon mempelai wanita /anak Pemohon baru 15 tahun, maka Majelis Plakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jonctho Pasal 15 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bemama Besse Juhami binti Baso Basri untuk menikah dengan lelaki bemama Suparman bin Dg Makkalu .
3. Memerintahkan kepada penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, untuk melaksanakan pernikahan anak pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,-( seratus sembilan puluh satu ribu mpiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Alkhir 1433 Hijriyah , oleh kami Drs Salahuddin SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan Arifin S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Anak Pemohon,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H. Baharuddin SH



Ketua Majelis

Drs. Salahuddin, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Arifin S. Ag. MH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya ATK	Rp.	50.000
" Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)